



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

NOMOR : 02/ HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang

- ; a. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 2, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan perlu dibentuk Tim Agen Perubahan dan Tim Sekretariat Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2020.

Mengingat

- ; 1. Undang-Undang Nomer 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
 2. Surat Sekjen KPU RI Nomor 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 08 /PK.01-BA/02/KPU-Kot/II/2020 Tanggal 21 Februari 2020 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, Agen Perubahan dan SPIP Tahun 2020 di KPU Kota Kediri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI.**

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri ;
2. Melakukan peningkatan pelayanan kepada publik;
3. Melakukan koordinasi perubahan antar Subbagian;
4. Menyusun Laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.

5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU Kota Kediri.

KETIGA : Tim Agen Perubahan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU Kota Kediri.

KEEMPAT Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kota Kediri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 24 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR 02/ HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/II/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUROTO	Sekretaris	Ketua
2.	ANNISAA DYAH KUSUMA	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua
3	HENNY NURDIANY	Kasubbag Hukum	Koordinator Perubahan di Subbagian Hukum
4.	SURYAWAN SIREGAR	Kasubbag Teknis	Koordinator Perubahan di Subbagian Teknis
5.	ERMAWANTO	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 24 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

